



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 789/Pid.Sus/2014/PN.Kpn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : **WITGYANTORO** ;
Tempat lahir : Malang;
Tanggal lahir : 7 Nopember 1971;
Umur : 43 tahun;
Jenis Kalamina : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Dusun Sitarjo RT 11 RW 02 Desa Sitarjo Kec
Sumbermanjing Wetan Kab Malang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;
Pendidikan : SD ;

Dalam menghadapi perkara di persidangan ini Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan penetapan penahanan :

1. Penahanan oleh Penyidik, tanggal 14 Oktober 2014, No. SP - HAN / 238 / X / 2014 / Reskrim, sejak tanggal 14 Oktober 2014 s/d tanggal 2 Nopember 2014 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 24 Oktober 2014, No. B-218/ O.5.43.3 / Epp.1 / 10 / 2014, sejak tanggal 3 Nopember 2014 s/d tanggal 12 Desember 2014;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 8 Desember 2014, Nomor : Print-264 / O.5.4.3/Euh2/12/2014, sejak tanggal 8 Desember 2014 s/d tanggal 27 Desember 2014 ;
4. Penahanan oleh Hakim, tanggal 15 Desember 2014, Nomor : 789 / Pid. Sus / 2014/ PN.Kpn, sejak tanggal 15 Desember 2014 s/d tanggal 13 Januari 2015 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, tanggal 8 Januari 2015, Nomor : 789/ Pen.Pid.Sus/2014/PN.Kpn, sejak tanggal 14 Januari 2015 s/d tanggal 14 Maret 2015 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen nomor : 789/Pid.Sus/2014/PN.Kpn tertanggal 15 Desember 2014, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut diatas ;
- Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kepanjen tertanggal 11 Desember 2014 Nomor : B-2339 / O.5.43.3/Euh.2/12/2014 ;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara terdakwa tersebut diatas ;
- Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 789/Pid.Sus/2014/PN.Kpn tertanggal 15 Desember 2014 , tentang penetapan hari sidang ;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum ;
- Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan :

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidananya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa WIGYANTORO bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan dalam rumah tangga” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 (4) UU No. 23 Tahun 2004 sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulandikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa balok kayu dengan panjang \pm 1,5 meter dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan, hanya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh penuntut Umum terdakwa didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa WIGYANTORO pada hari Senin tanggal 14 September 2014 bertempat di Dusun Sitiarjo, Rt. 11 /02 Desa Sitiarjo Kecamatan Sumbermanjing

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wetan Kabupaten Malang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, pada awalnya saksi korban Suminten binti Karyo Turki sekira jam 18.00 wib telah dijemput oleh saudara Samadi dan saudara Selamin dari rumah saudara Evi (anak kandung saksi korban) di Bantur dikarenakan saksi korban diancam oleh terdakwa (suami saksi korban) akan dibunuh melalui SMS dikarenakan saksi korban mengajukan perceraian di Pengadilan Agama dan diantar kerumah orang tua saksi korban di Dusun Sitiarjo Desa Sitiarjo Kecamatan Sumbermanjing Wetan kabupaten Malang, setelah itu terdakwa datang dan saksi korban bertemu terdakwa dan terdakwa marah-marah kepada saksi korban selanjutnya dileraikan oleh saudara Samadi dan saudara Selamin karena didepan rumah karena malu dengan tetangga kemudian dibawa kedalam rumah, tetapi terdakwa tetap marah-marah dan mengambil balok kayu yang berada didepan pintu rumah, selanjutnya terdakwa langsung memukul kayu ke arah saksi korban mengenai punggung sebanyak 3 kali setelah itu terdakwa memukul lagi mengenai kepala sebanyak 3 kali, setelah itu oleh saudara Samadi dileraikan dan saksi korban keluar rumah yang dibantu oleh saudara Selamin lari dan langsung melaporkan ke perangkat Desa.
- Bahwa terdakwa dengan saksi Saminten adalah ada hubungan suami isteri berdasarkan surat Kutipan Akta Nikah kantor urusan agama kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum terhadap saksi korban Suminten dari rumah sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kepanjen Nomor : 295/2014 yang ditandatangani dan yang memeriksa oleh dr. Redy Wibowo tanggal 15 September 2014 dengan penderita datang ke IGD dalam keadaan sadar, tensi : 121/88 mmHg Nadi : 75 X /m korban mengeluh nyeri di bagian kepala dan punggung.

Kesimpulan Pemeriksaan :

Korban sadar dan mengeluh pusing dibagian kepala diduga akibat benturan dengan benda tumpul.

Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 44 ayat (1) uu RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Atau

Kedua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa WIGYANTORO pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Kesatu diatas, telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dilakukan oleh suami terhadap isteri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, pada awalnya saksi korban Suminten binti Karyo Turki sekira jam 18.00 wib telah dijemput oleh saudara Samadi dan saudara Selamin dari rumah saudara Evi (anak kandung saksi korban) di Bantur dikarenakan saksi korban diancam oleh terdakwa (suami saksi korban) akan dibunuh melalui SMS dikarenakan saksi korban mengajukan perceraian di Pengadilan Agama dan diantar kerumah orang tua saksi korban di Dusun Sitiarjo Desa Sitiarjo Kecamatan Sumbermanjing Wetan kabupaten Malang, setelah itu terdakwa datang dan saksi korban bertemu terdakwa dan terdakwa marah-marah kepada saksi korban selanjutnya dilerai oleh saudara Samadi dan saudara Selamin karena didepan rumah karena malu dengan tetangga kemudian dibawa kedalam rumah, tetapi terdakwa tetap marah-marah dan mengambil balok kayu yang berada didepan pintu rumah, selanjutnya terdakwa langsung memukul kayu ke arah saksi korban mengenai punggung sebanyak 3 kali setelah itu terdakwa memukul lagi mengenai kepala sebanyak 3 kali, setelah itu oleh saudara Samadi dilerai dan saksi korban keluar rumah yang dibantu oleh saudara Selamin lari dan langsung melaporkan ke perangkat Desa.
- Bahwa terdakwa dengan saksi Saminten adalah ada hubungan suami isteri berdasarkan surat Kutipan Akta Nikah kantor urusan agama kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum terhadap saksi korban Suminten dari rumah sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kepanjen Nomor : 295/2014 yang ditandatangani dan yang memeriksa oleh dr. Redy Wibowo tanggal 15 September 2014 dengan penderita datang ke IGD dalam keadaan sadar, tensi : 121/88 mmHg Nadi : 75 X /m korban mengeluh nyeri di bagian kepala dan punggung.

Kesimpulan Pemeriksaan :

Korban sadar dan mengeluh pusing dibagian kepala diduga akibat benturan dengan benda tumpul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 44 ayat (4) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa :

- 1(satu) buah Balok kayu dengan panjang 1,5 meter ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut Umum, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi 1 SUMINTEN ;

- Bahwa antara saksi dengan terdakwa memiliki adalah suami istri yang menikah resmi sebagaimana telah dicatat di Kantor urusan Agama Kecamatan Sumbermanjing Wetan dalam Buku Nikah Nomor 109/79/V/1994 ;
- Bahwa saksi dan terdakwa masih tinggal satu rumah ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai TKW di Hongkong sejak tahun 1997 s/d 2004 atas ijin terdakwa ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 September 2014 sekitar jam 18.00 wib bertempat di Dusun Sitarjo Rt.11 w.02 Desa Sitarjo Kecamatan Sumbermanjing Wetan terdakwa telah memukul saksi menggunakan balok kayu sepanjang 1,5 meter
- Bahwa balok kayu tersebut tersebut diperoleh terdakwa dari tempat kejadian ;
- Bahwa awal kejadian pada hari Minggu tanggal 14 September 2014 saat itu saksi dijemput kedua kakak kandung saksi yang bernama Samadi dan Selamen dari rumah anak kandung saksi yang bernama Evi di Bantur, saksi diancam akan dibunuh melalui SMS karena saksi mengajukan perceraian di Pengadilan Agama ;
- Bahwa oleh kedua kakak saksi lalu saksi diantar ke rumah orang tua saksi lalu terdakwa mendatangi saksi sambil marah-marah “ kenapa mengajukan cerai tidak ijin terdakwa” oleh kedua kakak saksi dilerai di depan rumah , lalu terdakwa diajak masuk kedalam rumah karena malu dengan tetangga dan diajak bicara baik-baik ;
- Bahwa didalam rumah terdakwa masih marah-marah dan mengambil balok kayu yang berada di depan pintu rumah lalu balok tersebut dipukul mengenai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

punggung saksi sebanyak 3 kali hingga balok tersebut pecah menjadi 2 kemudian saksi dipukul lagi kena bagian kepala sebanyak 2 kali lalu terdakwa dipegangi kakak-kakak saksi dan saksi dibawa keluar dan melaporkan kejadian tersebut ke perangkat desa ;

- Bahwa saat dipukul saksi tidak melawan karena takut ;
- Bahwa akibat pemukulan saksi mengalami memar-memar di punggung dan saksi sering pusing mual dan muntah ;
- Bahwa penyebab pemukulan karena terdakwa tidak mau bercerai dan saksi sudah menggugat cerai di Pengadilan Agama ;
- Bahwa sebab saksi mengajukan cerai karena terdakwa temperamental sering berkata-kata kasar dan ringan tangan memukul saksi dan anak-anak sehingga saksi sering ketakutan ;
- Bahwa sejak bulan April 2014 saksi dengan terdakwa sudah pisah ranjang dan saksi sudah ditalak terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar ;

Saksi 2 SAMADI ;

- Bahwa saksi adalah kakak ipar terdakwa ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 September 2014 sekitar jam 18.00 wib di rumah orang tua saksi di Dusun Sitiarjo Rt. 11 Rw.02 Desa Sitiarjo Kec Sumbermanjing Wetan Kab. Malang terdakwa telah memukul adik saksi /Suminten yang juga istri terdakwa ;
- Bahwa saat itu saksi pulang dari menjemput Suminten hendak diserempet terdakwa, karena ramai-ramai di luar rumah lalu oleh saksi mengajak terdakwa masuk kedalam rumah orang tua saksi yang saat itu sudah ada Suminten dan Selamin juga kakak Suminten, saat itu terdakwa marah-marah kepada Suminten kenapa mengajukan cerai tidak minta ijin kepada terdakwa lalu terdakwa mengambil kayu yang berada di ruangan dan dipukulkan ke Suminten kena di bagian punggung dan kepala ;
- Bahwa Suminten dipukul menggunakan balok kayu sepanjang 2,5 meter berkali-kali hingga balok tersebut patah menjadi 2 ;
- Bahwa Suminten dipukul dulu dipunggung beberapa kali hingga balok patah menjadi 2 lalu terdakwa memukul lagi kepala suminten kemudian Suminten terjatuh di atas tumpukan padi yang baru dipanen lalu saksi bersama Selamen meleraikan Suminten dibawa ;
- Bahwa saat dipukul Suminten tidak melawan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pemukulan karena Suminten telah mengajukan cerai ke kantor Pengadilan Agama tapi terdakwa tidak mau diceraikan ;
- Bahwa penyebab Suminten mengajukan cerai karena terdakwa sering melakukan pemukulan terhadap Suminten dan anak-anaknya ;
Atas keterangan saksi tersebut saksi menyatakan benar ;

Saksi 3 SELAMEN ;

- Bahwa saksi adalah kakak ipar terdakwa ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 September 2014 sekitar jam 18.00 wib di rumah orang tua saksi di Dusun Sitarjo Rt. 11 Rw.02 Desa Sitarjo Kec Sumbermanjing Wetan Kab. Malang terdakwa telah memukul adik saksi /Suminten yang juga istri terdakwa ;
- Bahwa saat itu terdakwa datang sambil marah-marah kepada Suminten kenapa mengajukan cerai tidak minta izin kepada terdakwa lalu terdakwa mengambil kayu yang berada di ruangan dan dipukulkan ke Suminten kena di bagian punggung dan kepala ;
- Bahwa Suminten dipukul menggunakan balok kayu sepanjang 2,5 meter berkali-kali hingga balok tersebut patah menjadi 2 ;
- Bahwa Suminten dipukul dulu dipunggung beberapa kali hingga balok patah menjadi 2 lalu terdakwa memukul lagi kepala suminten kemudian Suminten terjatuh di atas tumpukan padi yang baru dipanen lalu saksi bersama Samadi meleraikan dan Suminten diamankan di rumah perangkat desa ;
- Bahwa saat dipukul Suminten tidak melawan ;
- Bahwa penyebab pemukulan karena Suminten telah mengajukan cerai ke kantor Pengadilan Agama tapi terdakwa tidak mau diceraikan ;
- Bahwa penyebab Suminten mengajukan cerai karena terdakwa sering melakukan pemukulan terhadap Suminten dan anak-anaknya ;
Atas keterangan saksi tersebut saksi menyatakan benar ;

Menimbang bahwa setelah diberi kesempatan oleh majelis hakim terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi –saksi ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dengan Suminten adalah suami istri yang menikah resmi sebagaimana tercatat dalam buku Akta Nikah Nomor 109/79/V/1994 tanggal 14 Mei 2014 ;
- Bahwa terdakwa dengan Suminten sudah tidak tinggal ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 14 September 2014 sekitar jam 18.00 wib terdakwa mendatangi Suminten di rumah orang tuanya di Dusun Sitarjo Rt 11 Rw 02 Desa Sitarjo Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kab Malang ;
- Bahwa saat itu terdakwa bertemu dengan Suminten dan kakaknya Samadi dan Selamin ;
- Bahwa saat itu maksud kedatangan terdakwa akan menanyakan kepada Suminten kenapa mengajukan cerai tidak minta ijin kepada terdakwa ;
- Bahwa karena terpancing pembicaraan terdakwa emosi mengambil kayu penyangga pintu yang berada di dekat tempat duduk terdakwa lalu dipukul ke saksi Suminten kena dibagian punggung sebanyak 3 kali hingga kayu tersebut patah menjadi 2 saat itu Suminten melindungi kepala menggunakan kedua tangannya;
- Bahwa penyebab terdakwa memukul Suminten karena terdakwa curiga Suminten memiliki pria idaman, karena terdakwa pernah melihat hp Suminten ada sms dari laki-laki lain ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah memukul istri maupun anak-anak ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya telah memukul Suminten ;
- Bahwa setelah memukul Suminten terdakwa melarikan diri ke kalimantan selama 1 bulan ;

Menimbang bahwa telah memperhatikan pula visum et repertum No

Menimbang, bahwa keterangan para saksi keterangan terdakwa, barang bukti serta visum et repertum dihubungkan satu dengan yang lain telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dengan Suminten adalah suami istri yang menikah resmi sebagaimana tercatat dalam buku Akta Nikah Nomor 109/79/V/1994 tanggal 14 Mei 2014 ;
- Bahwa terdakwa dengan Suminten sudah tidak tinggal serumah ;
- Bahwa Suminten telah mengajukan cerai di Pengadilan Agama namun sampai sekarang belum putusan ;
- Bahwa pada tanggal 14 September 2014 sekitar jam 18.00 wib terdakwa mendatangi Suminten di rumah orang tuanya di Dusun Sitarjo Rt 11 Rw 02 Desa Sitarjo Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kab Malang saat itu terdakwa bertemu dengan kakak Suminten yang bernama Samadi dan Selamin;
- Bahwa maksud kedatangan terdakwa akan menanyakan kepada Suminten kenapa mengajukan cerai tidak minta ijin kepada terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena terpancing pembicaraan, terdakwa emosi mengambil kayu penyangga pintu yang berada di dekat tempat duduk terdakwa lalu dipukulkan ke Suminten kena dibagian punggung sebanyak 3 kali hingga kayu tersebut patah menjadi 2 saat itu Suminten melindungi kepala menggunakan kedua tangannya;
- Bahwa Suminten dipukul menggunakan balok kayu sepanjang 2,5 meter berkali-kali hingga balok tersebut patah menjadi 2 ;
- Bahwa Suminten dipukul dulu dipunggung beberapa kali hingga balok patah menjadi 2 lalu terdakwa memukul lagi kepala Suminten kemudian Suminten terjatuh di atas tumpukan padi yang baru dipanen lalu saksi bersama Samadi meleraikan dan Suminten diamankan di rumah perangkat desa ;
- Bahwa saat dipukul Suminten tidak melawan ;
- Bahwa akibat pemukulan Suminten mengalami memar-memar di punggung dan sering merasakan pusing mual dan muntah ;
- Bahwa penyebab pemukulan karena Suminten telah mengajukan cerai ke kantor Pengadilan Agama tapi terdakwa tidak mau diceraikan ;
- Bahwa penyebab Suminten mengajukan cerai karena terdakwa sering melakukan pemukulan terhadap Suminten dan anak-anaknya sehingga mereka sering ketakutan;
- Bahwa setelah memukul Suminten terdakwa melarikan diri ke Kalimantan selama 1 bulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas benarkan terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif Kesatu melanggar pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau Kedua melanggar pasal 44 ayat (4) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan majelis hakim memilih dakwaan kesatu melanggar pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 2. Yang Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tang

Ad. 1. Unsur Setiap orang

Menimbang bahwa setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum atas perbuatannya ;

Menimbang bahwa Undang-undang No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam rumah tangga merupakan undang-undang pidana khusus yang diberlakukan khusus pula untuk segala bentuk kekerasan dalam lingkup rumah tangga yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap segala bentuk kekerasan, ancaman kekerasan, penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan, dalam lingkup rumah tangga, sehingga sebagaimana bunyi pasal 2 UU No 23 Tahun 2004 Lingkup rumah tangga dalam undang-undang ini meliputi :

- 1) A. suami, istri dan anak ;
- B. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga ; dan atau
- C. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa WITGYANTORO dengan identitas sebagaimana tersebut diatas adalah suami dari saksi Suminten berdasarkan catatan Buku Akta Nikah Nomor 109/79/V/1994 tanggal 14 Mei 1994, sampai saat terjadinya tindak pidana yang didakwakan kepadanya pada hari Minggu tanggal 14 September 2014, mereka masih terikat sebagai pasangan suami istri ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta terdakwa WITGYANTORO dalam keadaan sehat jasmani dan rohani demikian pula selama proses persidangan ia dapat mengikuti jalannya proses persidangan, dapat menanggapi keterangan saksi serta dapat pula menjawab dengan baik pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dengan demikian Terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur Setiap orang telah terbukti secara sah.

Ad.2. Unsur Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga ;

Menimbang hakekat perkawinan sebagaimana yang dimaksudkan oleh Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan sprituil dan materiil, hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga, pergaulan maupun kemasyarakatan sehingga segala sesuatu yang terjadi dalam keluarga/rumah tangga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama, suami adalah kepala keluarga yang wajib melindungi istri dan anak-anaknya serta memberikan segala sesuatu keperluan berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, dan istri wajib menghormati dan menghargai suami sebagai kepala rumah tangga ;

Menimbang bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apa yang dimaksudkan dengan pengertian kekerasan fisik dalam unsur ini ;

Menimbang bahwa dalam UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam pasal 6 ;

Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 14 September 2014 sekitar jam 18.00 wib terdakwa mendatangi Suminten di rumah orang tuanya di Dusun Sitarjo Rt 11 Rw 02 Desa Sitarjo Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kab Malang saat itu terdakwa bertemu dengan Suminten dan kakaknya yakni saksi Samadi dan Selamin;
- Bahwa maksud kedatangan terdakwa akan menanyakan kepada Suminten kenapa mengajukan cerai tidak minta ijin kepada terdakwa ;
- Bahwa karena terpancing pembicaraan, terdakwa emosi mengambil kayu penyangga pintu yang berada di dekat tempat duduk terdakwa lalu dipukulkan ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suminten kena dibagian punggung sebanyak 3 kali hingga kayu tersebut patah menjadi 2 saat itu Suminten melindungi kepala menggunakan kedua tangannya;

- Bahwa Suminten dipukul menggunakan balok kayu sepanjang 2,5 meter berkali-kali hingga balok tersebut patah menjadi 2 ;
- Bahwa Suminten dipukul dulu dipunggung beberapa kali hingga balok patah menjadi 2 lalu terdakwa memukul lagi kepala Suminten kemudian Suminten terjatuh di atas tumpukan padi yang baru dipanen lalu saksi Samadi dan saksi Selamen meleraikan dan Suminten diamankan di rumah perangkat desa ;
- Bahwa saat dipukul Suminten tidak melawan ;
- Bahwa akibat pemukulan Suminten mengalami memar-memar di punggung dan sering merasakan pusing mual dan muntah ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas terdakwa telah terbukti melakukan kekerasan fisik terhadap Suminten/istrinya berupa pemukulan menggunakan balok kayu sebanyak 3 kali mengenai punggung dan kepala hingga Suminten mengalami memar-memar di punggung dan merasakan pusing mual dan muntah dengan majelis hakim berpendapat unsur ini telah terbukti pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum semua telah terpenuhi oleh karena itu dakwaan yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHAP dan pasal 193 KUHAP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa sempat melarikan diri ke Kalimantan selama 1 bulan ;
- Perbuatan terdakwa tidak dimaafkan oleh saksi Suminten ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 22 ayat ayat (4) KUHP, terdakwa telah menjalani masa penahanan di rumah tahanan negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHP, serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : - 1 (satu) buah Hp black berry type 9300 warna hitam barang bukti tersebut adalah milik saksi LEGINI Binti WAKIJAN oleh karena itu barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan pasal 44 ayat 1 Undang-undang No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa WITGYANTORO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Melakukan Kekerasan Fisik dalam Lingkup Rumah Tangga “ sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa WITGYANTORO dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah balok kayu dengan panjang + 1,5 meter dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,-

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2015, oleh kami **Tuty Budhi Utami, SH.MH** selaku Ketua Majelis Hakim, **Arief Karyadi, SH.MH** dan **Ratna Mutia Rinanthi, SH.M.Hum** masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, putusan tersebut pada hari itu juga, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh **Tuty Budhi Utami, SH.MH**, Ketua Majelis Hakim, didampingi Hakim Anggota-anggota Majelis Hakim tersebut, dibantu Sukirman, SH.M.Hum sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, dihadiri oleh Sri Mulikah, SH. sebagai Penuntut Umum serta dihadiri terdakwa.

Hakim Anggota,

Arief Karyadi, SH.MH

Hakim Anggota,

Ratna Mutia Rinanthi, SH.M.Hum

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Tuty Budhi Utami, SH.MH

Sukirman, SH.M.Hum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)